



PUTUSAN
Nomor 1293 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **I WAYAN ROMA WIDIYARTHA**, bertempat tinggal di Jalan Kalasan Nomor 5 C Lingkungan Panaraga Utara, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
2. **I WAYAN NANE** bertempat tinggal di Jalan Kalasan Nomor 10 Lingkungan Panaraga Utara, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, kedua-duanya dalam hal ini memberi kuasa kepada **EDDY KURNIADY, S.H,** dkk, Para Advokat berkantor di Jalan Gunung Kawi Nomor 1 Dasan Agung Baru, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2013,
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

melawan

NI NENGGAH CARMi, bertempat tinggal dahulu di Jalan Subak IV, Lingkungan Karang Jangu, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sekarang di Jalan Dewi Drupadi, Lingkungan Karang Belumbang, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada **I GUSTI GEDE PRAJENDRA, S.H,** dkk Para Advokat, berkantor di Jalan Pejanggik XII/3 Pajang Barat Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2013;
Termohon Kasasi dahulu /Penggugat /Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat /Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil:



Penggugat mempunyai tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen, Sertifikat Hak Milik Nomor 1960 Gambar Situasi Nomor 1606/1996 seluas 320 m², terletak di Karang Jangu, dahulu Kelurahan Cakranegara Barat, sekarang Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dengan batas-batas sebagaimana berikut :

- Sebelah Utara : tanah pekarangan milik I Komeng Kebon;
- Sebelah Selatan : tanah pekarangan milik I Gusti Putu Kajeng;
- Sebelah Timur : Jalan Subak IV;
- Sebelah Barat : tanah pekarangan milik I Nengah Lanus, untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

Bahwa tanah objek sengketa tersebut berasal dari suami Penggugat yang bernama I Komang Kebon yang setelah suami Penggugat tersebut meninggal digugat oleh I Gede Mandra, dkk, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/Pdt.G/2006/PN.Mtr, tertanggal 21 Mei 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 77/Pdt/2007/PT.Mtr, tanggal 13 Desember 2007 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1048 K/Pdt/2008, tanggal 10 Nopember 2008 serta setelah perkara tersebut selesai antara Para Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan perdamaian sebagaimana termuat dalam Akte Perdamaian Nomor 04 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah EDY HERMANSYAH, S.H;

Bahwa Para Tergugat menempati tanah objek sengketa tersebut sejak sekitar tahun 2006 atau semenjak meninggalnya suami Penggugat yang bernama I Komang Kebon dan tinggal serta menetapnya Para Tergugat diatas tanah sengketa tersebut tanpa seijin dari Penggugat;

Bahwa untuk menghindari pertengkaran dengan Para Tergugat, Penggugat yang semula menempati tanah objek sengketa kemudian meninggalkan objek sengketa dan pindah ke tempat tinggal Penggugat yang sekarang;

Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Para Tergugat untuk segera meninggalkan objek sengketa secara baik-baik, baik secara langsung maupun melalui perantara aparat setempat tetapi dengan dalih dan alasan yang dibuat-buat Para Tergugat tidak mengindahkan permintaan Penggugat tersebut;

Bahwa karena keengganan Para Tergugat untuk keluar dari objek sengketa tersebut secara baik-baik dan sukarela maka Penggugat telah nyata sangat dirugikan karena Penggugat menjadi terhambat untuk menguasai obyek



secara utuh walaupun objek sengketa tersebut telah
Penggugat balik nama dari I Komang Kebon keatas nama Penggugat;

Bahwa atas dasar uraian sebagaimana disebutkan diatas maka Para
Tergugat telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan
Penggugat;

Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang autentik
dan tidak terbantahkan maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini
dinyatakan serta merta meskipun Para Tergugat nantinya akan mengajukan
upaya hukum banding kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syah bahwa Penggugat adalah pemilik tanah pekarangan yang
diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen, Sertifikat Hak Milik
Nomor 1960 Gambar Situasi Nomor 1606/1996 seluas 320 m², terletak di
Karang Jangu, dahulu Kelurahan Cakranegara Barat, sekarang masuk
Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dengan
batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah pekarangan milik I Komeng Kebon;
 - Sebelah Selatan : Tanah pekarangan milik I Gusti Putu Kajeng;
 - Sebelah Timur : Jalan Subak IV;
 - Sebelah Barat : Tanah Pekarangan milik I Nengah Lanus;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mau meninggalkan
objek sengketa secara baik-baik adalah perbuatan melawan hukum yang
merugikan Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari
padanya untuk segera menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong
tanpa syarat apapun juga bilamana perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu kendati Para
Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum
lainnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul
karena perkara ini;

SUBSIDAR :

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*Plurium litis in consortium*);
 - Bahwa mencermati dasar gugatan Penggugat yang mengklaim hak kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa berasal dari Komang Kebon dengan didasarkan pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1048 K/Pdt/2008 tanggal 10 Nopember 2008 dan juga didasarkan pada Akte Perdamaian Nomor 04 tanggal 4 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT. Eddy Hermansyah, S.H;
 - Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1048 K/Pdt/2008 tanggal 10 Nopember 2008 pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) maka sesungguhnya dasar gugatan kepemilikan Penggugat hanya disandarkan pada Akte Perdamaian Nomor 04 tanggal 4 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Eddy Hermansyah, S.H;
 - Bahwa Para pihak yang membuat Akte Perdamaian ini adalah I Nengah Carmi (Penggugat konvensional) berkedudukan sebagai pihak kedua dengan I Gede Mandra, I Gede Swasta, I Komang Dipa, dan I Wayan Dirya/orang tua Tergugat II berkedudukan sebagai pihak pertama, dimana kesemua pihak yang membuat akte perdamaian tersebut adalah Para Pihak dalam perkara perdata Nomor 36/Pdt.G/2006/PN.Mtr tanggal 21 Mei 2007 yang dimohonkan kasasi dan diputus dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1048 K/Pdt/2008 tanggal 10 Nopember 2008, sehingga ketika obyek sengketa yang dinyatakan dalam Akte Perdamaian tidak dapat diserahkan oleh pihak I Gede Mandra, I Gede Swasta, I Komang Dipa, dan I Wayan Dirya (pihak pertama) kepada I Nengah Carmi (pihak kedua) maka seharusnya pihak I Gede Mandra, I Gede Swasta, I Komang Dipa dan I Wayan Dirya (pihak pertama) dalam Akte itulah yang dijadikan sebagai Para Tergugat karena telah secara nyata Wanprestasi atas Akta perdamaian yang telah disepakati tersebut;
 - Bahwa para Tergugat bukanlah satu-satunya pihak yang menguasai objek sengketa melainkan orang lain yang menguasai objek sengketa yaitu dengan tidak ditariknya I Wayan Budiarta/anak dari I Gede Mandra, dan tidak ditariknya I Gede Swasta, I Komeng Dipa dan I Wayan Dirya sebagai



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

in perkara aquo telah menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis in consartium*) karena beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklaard*);

2. Ekespsi Kurang Obyek

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa dalam perkara Perdata Nomor 36/Pdt.G/2006/PN. Mtr tanggal 21 Mei 2007 yang dimohonkan kasasi dan telah diputus dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1048 K/Pdt/2008 tanggal 10 Nopember 2008, dan termuat pula dalam Akta Perdamaian Nomor 04 tanggal 4 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Eddy Hermansyah, S.H, dengan demikian tanah seluas 129 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 1777 atas nama I Komang Kebon yang telah dibalik nama ke atas nama I Nengah Carmi (Penggugat Konvensi) dan tanah seluas 328 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 1959 atas nama I Komang Kebon, haruslah dimasukkan pula sebagai objek sengketa demi adanya kepastian hukum terhadap kedua objek warisan tersebut sama halnya dengan obyek sengketa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa dengan kurangnya objek sengketa sebagaimana terurai di atas maka berdasarkan hukum apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

3. Wanprestasi orang tua Tergugat II karena Penggugat terlebih dahulu wanprestasi

- Bahwa wanprestasi I Wayan Dirya (Orang tua Tergugat II) dan pihak lainnya yang membuat Akte Perdamaian Nomor 04 tanggal 4 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Eddy Hermansyah, S.H, disebabkan karena Penggugat lah yang terlebih dahulu wanprestasi, sampai dengan saat ini meskipun Tergugat telah menjual salah satu tanah peninggalan (harta warisan) I Komang Kebon akan tetapi Penggugat telah melaksanakan kewajibannya berupa melaksanakan upacara Pitra Yadnya (pengabenan) alm I Komang Kebon sebagaimana tertera dalam Akta Perdamaian tersebut sebagai salah satu kewajiban dari Penggugat, demikian pula terhadap kewajiban yang lain yakni menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1959 atas nama I Komang Kebon tidak pernah dilaksanakan oleh Penggugat;
- Bahwa dalam hukum acara perdata tidak diperbolehkan seseorang yang menyebabkan kerugian orang lain untuk menggugat orang yang

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 1293 K/Pdt/2014



enanya haruslah gugatan Penggugat dinyatakan tidak
dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dahulu di lingkungan Karang Jangu, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, pernah hidup seorang bernama I Komang Kebon dan meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2005 di Cakranegara;
2. Bahwa semasa hidupnya I Komang Kebon pernah kawin sah sebanyak 2 (dua) kali dan kawin tidak sah sebanyak 1 (satu) kali yaitu
 - 2.1. Kawin sah dengan Ni Luh Wista (telah bercerai semasa hidup serta tidak memiliki keturunan);
 - 2.2. Kawin sah dengan Ayuni (telah bercerai semasa hidup serta tidak memiliki keturunan);
 - 2.3. Kawin tidak sah dengan I Nengah Carmi Tergugat Rekonvensi (cerai mati serta tidak memiliki keturunan);
3. Bahwa oleh karena I Komang Kebon alm tidak mempunyai keturunan pancer laki-laki, maka yang menjadi ahli warisnya adalah saudara laki-lakinya yang masing-masing bernama :
 - 3.1. I Gede Mandra;
 - 3.2. I Komang Tri Guna, telah meninggal dunia memiliki seorang anak sebagai ahli warisnya yang bernama I Wayan Trioka;
 - 3.3. I Wayan Darta, telah meninggal dunia dan memiliki ahli waris bernama
 - I Made Mudayana, I Wayan Jagreyasa, I Made Adriyana, I Komang Sukarada, I Wayan Sudiarta;
 - I Wayan Roma (Tergugat I);
 - 3.4. I Gede Swasta;
 - 3.5. I Komang Dipa;
 - 3.6. I Wayan Dirya (orang tua Tergugat II);
4. Bahwa selain ahli waris tersebut semasa hidupnya I Komeng Kebon memiliki dan meninggalkan harta warisan berupa harta bawaan sebelum I Komang Kebon alm kawin tidak sah dengan Tergugat Rekonvensi berupa :
 - 4.1. Sebidang tanah seluas 129 m² berikut bangunan toko Masa Tenang Sertifikat Hak Milik Nomor 1727 atas nama I Komang Kebon yang telah dibalik nama ke atas nama I Nengah Carmi (Tergugat Rekonvensi);
 - 4.2. Sebidang tanah seluas 328 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 1959 atas nama I Komang Kebon;



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

...ah seluas 320 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 1960 atas
nama I Komang Kebon (objek sengketa dalam pokok
perkara/Konvensi);

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa dalam gugatan
Rekonvensi;

5. Bahwa menurut hukum Agama Hindu Bali Lombok, seorang janda (Kawin sah) hanya berhak menikmati harta peninggalan suaminya sampai ia kawin lagi atau sampai ia meninggal dunia dengan ketentuan sepanjang ia masih hidup terbukti kepada almarhum suami atau kepada keluarga besar suami, sedangkan istri tidak sah tidak memiliki hak apapun;
6. Bahwa antara ahli waris I Komang Kebon alm yang bernama I Gede Mandra, I Gede Swasta, I Komang Dipa dan I Wayan Dirya, dahulu pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dan telah di putus dengan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/PDT.G/2006/PN. Mtr tanggal 21 Mei 2007 yang diputusannya dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 77/PDT/2007/PT. Mtr tanggal 13 Desember 2007 yang pada pokoknya memutuskan %Bahwa Penggugat dalam perkara tersebut (I Gede Mandra, I Gede Swasta, I Komang Dipa dan I Waysn Dirya) adalah sah sebagai ahli waris dan I Komang Kebon sedangkan I Nengah Cami (Penggugat dalam perkara aquo) tidak termasuk kedalam ahli waris dari I Komang Kebon;
7. Bahwa atas kedua putusan tersebut Tergugat Rekonvensi kemudian mengajukan Permohonan Kasasi dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1048 K/Pdt/2008 tanggal 10 Nopember 2008 yang memutuskan gugatan Penggugat (I Gede Mandra, I Gede Swasta, I Komang Dipa dan I Wayan Dirya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) dengan demikian pada pertimbangan hukum bahwa %d Nengah Carmi, janda dari I Komang Kebon masih hidup maka dia (I Nengah Carmi) berhak menikmati harta warisan dari suaminya sampai dengan ia meninggal dunia atau kawin lagi sehingga gugatan terhadap harta warisan belum saatnya untuk diajukan;
8. Bahwa atas putusan Mahkamah Agung RI Tergugat Rekonvensi dan I Gede Mandra, I Gede Swasta, I Komang Dipa dan I Wayan Dirya (saudara dari I Komang Kebon alm) selanjutnya mengadakan perdamaian yang selanjutnya dibuatlah Akte Perdamaian Nomor 04 tanggal 4 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Eddy Hermansyah, S.H;

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor 1293 K/Pdt/2014



perkara terdahulu dan dalam permohonan Akte Perdamaian Nomor 04 tanggal 4 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Eddy Hermansyah, S.H, tersebut, Penggugat Rekonvensi Nomor 1/orang tuanya dan juga I Wayan Trioka/anak dari I Komang Tri Guna (Saudara dari I Komang Kebon alm) tidak dilibatkan padahal kedudukan Penggugat Rekonvensi 1/orang tuanya dan I Wayan Trioka adalah sama-sama sebagai ahli waris dan I Komang Kebon alm, dengan demikian Akte Perdamaian Nomor 04 tanggal 4 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Eddy Hermansyah, S.H, tidak memenuhi syarat subyektif karena dibuat hanya oleh sebagian ahli waris I Komang Kebon alm karena haruslah dinyatakan batal demi hukum;

10. Bahwa karena dalam putusan perkara terdahulu sudah secara tegas menetapkan ahli waris dari I Komag Kebon adalah saudara laki yang berasal dari pancer laki-laki dan Para Penggugat Rekonvensi adalah termasuk didalamnya keturunan ahli waris yang berasal dari pancer laki-laki maka, beralasan hukum apabila Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan sah sebagai ahli waris dari I Komang Kebon bersama-sama dengan I Gede Mandra, I Gede Swasta, I Komang Dipa dan I Wayan Dirya dan I Komang Trioka;
11. Bahwa karena tanah obyek sengketa dalam gugatan rekonvensi hingga saat ini belum dibagi waris maka untuk adanya kepastian hukum tentang besarnya hak dari masing-masing ahli waris Penggugat Rekonvensi mohon agar tanah obyek sengketa dalam gugatan Rekonvensi tersebut dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum agama Hindu Bali Lombok dan diserahkan kepada masing-masing ahli waris seketika putus perkara ini berkekuatan hukum tetap, dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan pihak keamanan/Kepolisian;
12. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa dalam gugatan Rekonvensi yakni tanah pada posita gugatan rekonvensi Nomor 4.1 telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi kepada pihak ketiga;
Bahwa karena jual beli tersebut dilakukan bukan oleh orang yang berhak maka beralasan hukum apabila jual beli tersebut dinyatakan batal demi hukum;
13. Bahwa oleh karena tanah pada posita gugatan Rekonvensi Nomor 4.1 sekarang ini dikuasai oleh pihak ketiga lainnya, Para Penggugat Rekonvensi khawatir terhadap tanah tersebut akan dialihkan baik dengan jalan jual-beli, hibah atau dijadikan jaminan hutang karenanya untuk menjamin hak-hak



Rekonvensi sebagai ahli waris I Komang Kebon maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim mengadili perkara *aquo* menjatuhkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) serta menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukum, tanah obyek sengketa dalam gugatan balik (Rekonvensi) adalah harta warisan dari I Komang Kebon yang belum dibagi waris;
3. Menetapkan hukum, Para Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan I Gede Mandra, I Gede Swasta, I Komang Dipa dan I Wayan Dirya adalah sah sebagai ahli waris dari I Komang Kebon alm;
4. Menyatakan hukum, batal/tidak sah Akte Perdamaian Nomor 04 tanggal 4 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Eddy Hermansyah, S.H;
5. Menetapkan hukum, besarnya bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan I Komang Kebon alm dibagi berdasarkan ketentuan hukum agama Hindu Bali-Lombok yang berlaku;
6. Menyatakan hukum, batal/tidak sah jual beli atas tanah objek sengketa pada gugatan Rekonvensi Nomor 4 yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan pihak ketiga lainnya;
7. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek sengketa gugatan Rekonvensi Nomor 4 serta menetapkan syah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut;
8. Menghukum, Tergugat Rekonvensi/pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak atas tanah obyek sengketa gugatan Rekonvensi Nomor 4 untuk menyerahkannya kepada ahli waris yang berhak seketika dan sekaligus ketika putusan dalam perkara *aquo* berkekuatan hukum tetap, dengan tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan pihak keamanan/Kepolisian;
9. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan kekuatan hukum yang berlaku;



Anggota Majelis Hakim berpendapat lain Para Penggugat

Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2013/PN.Mtr tanggal 21 Agustus 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat berhak menikmati tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen, Sertifikat Hak Milik Nomor 1960 Gambar Situasi Nomor 1606/1996 seluas 320 m², terletak di Karang Jangu, dahulu Kelurahan Cakra Negara Barat, sekarang masuk Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakra Negara, Kota Mataram dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah pekarangan milik I Komang Kebon;
 - Sebelah Selatan : Tanah pekarangan milik I Gusti Putu Kajeng;
 - Sebelah Timur : Jalan Subak IV;
 - Sebelah Barat : Tanah Pekarangan milik I Nengah Lanus;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mau meninggalkan obyek sengketa secara baik-baik adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga bilamana perlu dengan bantuan aparat kepolisian pada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 148/Pdt/2013/PT.Mtr tanggal 22 Januari 2014;

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor 1293 K/Pdt/2014



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 5 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/ Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi¹ Nomor 62/Pdt.G/2013/PN.Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Tergugat /Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 Maret 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 17 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Bahwa *Judex Facti* telah memutus melebihi wewenang (*Ultra Petita* dalam putusan *Judex Facti*)

1. Bahwa dalam hukum acara perdata berlaku asas Hakim bersifat pasif atau Hakim bersifat menunggu. Dalam persidangan Hakim tidak diperbolehkan untuk berinisiatif melakukan perubahan atau pengurangan, sekalipun beralasan demi rasa keadilan. Putusan Hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berpekara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepada (*Judex non ultra petita atau ultra petita non eagnoscitur*);

Bahwa terhadap larangan putusan *ultra petita* di Indonesia terdapat dalam lingkup acara perdata diatur dalam Pasal 30 *Reglement op de Reehtsvordering (Rv)* Pasal 189 ayat (2) dan ayat (1) *Eglement Tot Regeling van Het Rechtswezm In DeGewesten Butten Java En Madura (RBg)* dan Pasal 178 Ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* yang pada pokoknya menentukan

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor 1293 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajib mengadili sesuai bagian tuntutan;

(2). Ia di larang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, dan memberikan lebih dari pada yang dituntut;

Bahwa, dari ketentuan-ketentuan diatas jelaslah pada pokoknya Hakim (*Judex Facti*) *Judex Facti* berwenang dan wajib mengadili semua bagian tuntutan dan hakim (*Judex Facti*) dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut oleh para pihak, atas memberikan lebih daripada yang dituntut;

Bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut di atas para Sarjana dalam doktrin ilmu hukumnya sebagaimana disampaikan oleh Yahya Harahap memberikan pandangan bahwa terhadap Hakim (*Judex Facti*) dan putusan yang mengandung *Ultra petita* harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut dilandasi oleh itikad baik maupun telah sesuai dengan kepentingan umum, jika hakim melanggar prinsip *ultra petita* maka sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*;

Bahwa adanya *ultra petita* dalam putusan, dapat kita lihat dengan cara membandingkan petitum gugatan yang dimohonkan oleh Termohon kasasi/semula Penggugat dengan amar putusan *Judex Facti* sebagai berikut :

Petitem gugatan yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi dalam gugatan tertanggal 30 April 2013 selengkapnya meminta hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syah bahwa Penggugat adalah pemilik tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen, Sertifikat Hak Milik Nomor 1960 Gambar Situasi Nomor 1606/1996 seluas 320 m², terletak di Karang Jangu, dahulu Kelurahan Cakranegara Barat, sekrang masuk Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah pekarangan milik I Komang Kebon;
 - Sebelah Selatan : Tanah pekarangan milik I Gusti Putu Kajeng;
 - Sebelah Timur : Jalan Subak IV;
 - Sebelah Barat : Tanah Pekarangan milik I Nengah Lanus;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mau meninggalkan obyek sengketa secara baik-baik adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;



Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga bilamana perlu dengan bantuan aparat kepolisian;

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu kendati Para Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul karena perkara ini;

Subsider : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Sedangkan amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negari Mataram Nomor 62/Pdt.G/2013/PN. Mtr tanggal 21 Agustus 2013 yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram pada amar putusan angka 2 menyatakan:

%Menyatakan bahwa Penggugat berhak menikmati tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1960 Gambar situasi Nomor 1606/1996 luas 320 M2, terletak di Karang Jangu, dahulu Kelurahan Cakra Barat sekarang Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dengan batas-batasdst

Bahwa dari pertimbangan antara petitum gugatan yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi/semula Para Penggugat tersebut dibandingkan dengan amar putusan *Judex Facti* maka terlihat jelas bahwa Termohon Kasasi/semula Para Penggugat dalam putusannya tidak pernah meminta kepada *Judex Facti* agar menetapkan/menyatakan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat berhak menikmati tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan perumahan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1960 Gambar Situasi Nomor 1606/1996 luas 320 m², terletak di Karang Jangu dahulu Kelurahan Cakra Barat sekarang Kelurahan Sapta Marga Kecamatan Cakeanegara Kota Mataram dengan batas-batas.....dst (amar putusan angka 2 dalam Konvensi);

Bahwa dengan dijatuhkannya amar putusan yang menyatakan %
Bahwa Penggugat berhak menikmati tanah persidangan.....dst padahal Termohon Kasasi/semula Para Penggugat jelas-jelas tidak pernah meminta dalam petitumnya maka putusan *Judex Facti* telah



Ultra Pelita sehingga melanggar ketentuan Pasal 50 *Reglement op de rechtsvordering* (Rv), melanggar ketentuan Pasal 180 ayat (2) dan (3) *Reglement Tor Regeling Van Het Rechtsween In De Gewesten Button Java En Madura* (RBg), serta melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herzine Indonesitsh Reglement* (HIR) karenanya putusan aquo haruslah dinyatakan batal;

2. Bahwa *Judex Facti* juga telah memutuskan melebihi wewenangnyanya, oleh karena terhadap obyek sengketa telah diadili dan diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1048 K/Pdt/2008 tanggal 10 Nopember 2008 dimana dalam putusan Mahkamah Agung RI tersebut pada pertimbangan hukum halaman 15 menyatakan :

Bahwa menurut hukum adat seorang janda yang ditinggal mati suaminya berhak untuk menguasai harta gono gini dan harta asal suaminya sampai dengan meninggal dunia atau kawin lagi agar kehidupan seorang janda yang ditinggal oleh seorang suaminya tetap terjamin seperti sediakala+

Bahwa, dari putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung RI tersebut di atas jelas bahwa Termohon Kasasi/semula Para Penggugat hanya berhak menguasai objek sengketa selama ia hidup atau sampai ia kawin lagi sedangkan yang berhak memiliki atas tanah objek sengketa adalah ahli waris almarhum I Komang Kebon yakni saudara-saudara I Komang Kebon yang bernama I Gede Mandra, I Komang Tri Guna (meninggal) mempunyai anak bernama I Wayan Trioka, I Wayan Darta (meninggal) mempunyai anak bernama: I Made Mudayana, I Wayan Jagreyasa, I Made Adriyana, I Komang Sukarada, I Wayan Sudiarta dan I Wayan Roma (Tergugat I), I Gede Swasta, I Komang Dipa, I Wayan Dirya (orang tua Tergugat II) . lah yang berhak mewaris, dan karena Termohon Kasasi/semula Para Penggugat hanya berhak menguasai maka ia (Termohon Kasasi/semula Para Penggugat) tidak berhak untuk mengalihkan objek sengketa kepada pihak ketiga lainnya ;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah merubah +hak menguasai+ yang ada pada Termohon Kasasi/semula Para Penggugat menjadi +hak menikmati+ dengan pertimbangan hukum tentang +hak menikmati+sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa kalimat %menikmati harta warisan+ mempunyai pengertian bahwa Penggugat berhak atas harta warisan



ambil hasilnya, menjual, menggadaikan, menukarkan dan sebagainya ò ò ò ò dst+ (halaman 22 alinea ke-1 putusan judex facti) ;

Dengan adanya pertimbangan hukum tersebut dan adanya amar putusan yang berbunyi :

Menyatakan bahwa Penggugat berhak menikmati tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen dengan sertifikat Hak Milik Nomor. 1960 Gambar Situasi Nomor. 1606/1996 luas 320 m², terletak di Karang Jangu, dahulu kelurahan Cakra Barat sekarang kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dengan batas-batas dst+ (amar putusan angka 2 dalam konpensasi).

Judex Facti telah membatalkan atau setidaknya-tidaknya mengubah putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung RI dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1048 K/Pdt/2008 tanggal 10 Nopember 2008 dengan demikian *Judex Facti* telah memutus melebihi wewenangnya ;

I. *Judex Facti* Telah Keliru Dalam Dalam Penerapan Hukum.

1. Bahwa *Judex Facti* Telah Keliru Dalam Penerapan Hukum Tentang Kurang Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat (*Plurium Litis In Consortium*).

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di obyek sengketa, I Wayan Budiarta hadir dan mengetahui tentang adanya perkara atas obyek sengketa+

Menimbang, bahwa dengan mengetahuinya I Wayan Budiarta perkara atas obyek sengketa, sedang ia tidak masuk sebagai pihak dalam perkara dan ia kalau merasa ada kepentingan dengan obyek sengketa, seharusnya ia melakukan intervensi

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dalil-dalil eksepsi kurang pihak harus ditolak+halaman 18 alinea ke-6 dan ke-7

Bahwa di atas objek sengketa Pemohon Kasasi/semula Tergugat bukanlah satu-satunya pihak yang menguasai obyek sengketa, ada orang lain yang bernama I Wayan Budiarta hingga sekarang ini bertempat tinggal dan menguasai objek sengketa, hal ini bersesuaian dengan keterangan semua saksi yang diperiksa dalam persidangan perkara *aquo* dan juga diperkuat pada hasil pemeriksaan



yang kemudian dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sebagaimana pertimbangan hukum di atas ;

Bahwa dalam hukum acara perdata telah ditentukan tentang keharusan memasukkan setiap orang/pihak yang memiliki kaitan dengan obyek sengketa baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai para pihak. Hal ini dimaksudkan agar orang/pihak tersebut tunduk dan taat terhadap putusan hakim, Tidak digugatnya orang/pihak yang memiliki kaitan dengan tanah objek sengketa/ikut menguasai tanah objek sengketa akan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil dan *non eksekutable* (tidak bisa dieksekusi) sehingga putusan menjadi tidak memiliki kemanfaatan dan kepastian hukum sebagaimana cita-cita peradilan, dan dalam hal gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis in consortium* gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*), karenanya beralasan hukum apabila gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974;

2. Bahwa *Judex Facti* Keliru Dalam Penerapan Hukum Tentang Hukum Perjanjian (1338 KUHPerdata).

Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 18 alinea ke-2 pertimbangan hukumnya menyatakan :

“Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut maka menunjukkan bahwa apa yang digugat oleh Penggugat merupakan pelaksanaan dari Akta Perdamaian Nomor. 4 tanggal 4 September 2010+

Pertimbangan hukum ini telah dikuatkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi, yang ingin Pemohon Kasasi sampaikan bahwa dalam hukum perikatan terdapat asas yang menyatakan perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*Facta sunt servanda*) sebagaimana di atur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan:

“Setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya+

Dengan demikian dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata ini



Pihak yang terikat melaksanakan perjanjian sebagaimana tertuang adalah mereka yang membuatnya, Pemohon Kasasi bukanlah para pihak yang membuat Akta Perdamaian Nomor. 4 tanggal 4 September 2010, pihak-pihak yang membuat dan terikat menjalankan perdamaian Akta Perdamaian Nomor. 4 tanggal 4 September 2010 adalah I Nengah Carmi (Terbanding/Penggugat Konpensasi), I Gede Mandra, I Gede Swasta, I Komang Dipa dan I Wayan Dirya sehingga apabila salah satu pihak wanprestasi maka sesuai ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara maka:

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga+

Dengan demikian jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum tentang perjanjian karena memaksa Pemohon Kasasi yang tidak membuat dan terikat perjanjian dengan Termohon Kasasi untuk melaksanakan suatu isi perjanjian ?

Bahwa dengan adanya kesalahan penerapan hukum ini beralasan hukum apabila *Judex Juris* membatalkan putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) ;

3. Bahwa *Judex Facti* Keliru Dalam Penerapan Hukum Tentang Hukum Hak Milik.

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena didalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa kalimat ~~menikmati~~ harta warisan+ mempunyai pengertian bahwa Penggugat berhak atas harta warisan tersebut mengambil hasilnya, menjual, menggadaikan, menukarkan dan sebagainya ò ò ò ò ò dst+ (halaman 22 alinea ke-1 putusan *Judex Facti*).

Dan dengan didasarkan pada pertimbangan hukum di atas selanjutnya *Judex Facti* telah menjatuhkan amar putusan yang berbunyi:

•Menyatakan bahwa Penggugat berhak menikmati tanah



yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen dengan sertifikat Hak Milik Nomor. 1960 Gambar Situasi Nomor 1606/1996 luas 320 m², terletak di Karang Jangu, dahulu kelurahan Cakra Barat sekarang kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dengan batas-batas dst+(amar putusan angka 2 dalam konpensasi).

Pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut di atas jelas melanggar undang-undang dan terdapat kesalahan dalam penerapan hukum hak milik terhadap benda/harta tidak bergerak (tanah) karena menurut undang-undang hak tertinggi terhadap harta tidak bergerak (tanah) adalah hak milik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 570 KUHPerdara yang memberikan batasan hak milik sebagai berikut:

Hak milik adalah hak untuk menikmati sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan UU, ketertiban umum, dan tidak mengganggu hak orang lain+.

Kedudukan hak milik merupakan hak yang paling tinggi atas benda tidak bergerak (tanah) juga telah ditentukan dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, yang berbunyi sebagai berikut:

Hak milik adalah turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 UUPA+.

Sedangkan hak menikmati menurut kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian dengan hak menikmati hasil (*usufruct*) yaitu hak memakai dan menikmati hasil suatu benda milik orang lain tanpa hak untuk memilikinya ;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* telah secara tersirat menyamakan hak milik dengan hak menikmati hasil (*usufruct*) yang jelas-jelas keduanya adalah jenis hak yang berbeda, bahkan *Judex Facti* telah mendudukan hak menikmati hasil (*usufruct*) lebih tinggi kedudukannya daripada hak milik yang telah secara tegas dinyatakan sebagai *hak terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah*” (Pasal 20 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1960), dengan demikian beralasan hukum apabila putusan *Judex Facti* dinyatakan tidak dapat dipertahankan lagi karenanya beralasan hukum untuk dibatalkan ;



Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Adat Hindhu Bali-Lombok Tentang Hak Kebendaan Janda Yang Ditinggal Mati Yang Dalam Perkawinannya Tidak Memiliki Keturunan.

Bahwa dalam hukum adat Hindhu Bali-Lombok tentang hak kebendaan janda yang ditinggal mati sedang dalam perkawinannya tidak memiliki keturunan ditentukan bahwa ia/janda yang ditinggal mati suaminya yang dalam perkawinannya tidak memiliki keturunan (ahli waris) tidak berhak memiliki harta warisan dari almarhum suaminya ;

Bahwa apabila terdapat janda yang ditinggal mati sedang ia tidak mempunyai keturunan maka dalam hukum adat Hindhu Bali-Lombok yang berhak mewaris terhadap harta peninggalan dari Pewaris adalah saudara laki-laki/anak laki-laki dari saudara laki-laki sedangkan istri hanya berhak menikmati dengan syarat tidak menikah/kawin lagi, berbakti terhadap leluhur suami dan sampai ia meninggal dunia didalamnya tidak termasuk hak untuk mengalihkan harta warisan (tidak ada hak untuk menjual) ;

Bahwa dalam perkara aquo ahli waris dari Almarhum I Komang Kebon adalah saudara kandung dari I Komang Kebon yakni I Gede Mandra, I Komang Tri Guna (meninggal) mempunyai anak bernama I Wayan Trioka, I Wayan Darta (meninggal) mempunyai anak bernama: I Made Mudayana, I Wayan Jagreyasa, I Made Adriyana, I Komang Sukarada, I Wayan Sudiarta dan I Wayan Roma (Tergugat I), I Gede Swasta, I Komang Dipa, I Wayan Dirya (orang tua Tergugat II) dengan demikian beralasan hukum apabila gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat untuk di tolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke I s.d II:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan saksama dengan seadil-adilnya dalil yang diajukan para pihak sengketa;

Bahwa Penggugat asal/Terbanding/Termohon Kasasi telah membuktikan dalil-dalil secara benar dan pasti untuk memperkuat gugatannya. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1048 K/Pdt/2008 tanggal 10 Nopember 2008, Penggugat Konvensi /Ni Nengah Carmi, janda dari I Komang Kebon, berhak menikmati harta warisan dari suaminya sampai ia meninggal dunia atau



na itu perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa dalil Pemohon Kasasi merupakan pengulangan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan dalam persidangan judex facti;

Bahwa judex facti tidak salah dalam penerapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **I WAYAN ROMA WIDIYARTHA**, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **I WAYAN ROMA WIDIYARTHA**, 2. **I WAYAN NANE**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/ Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **3 Desember 2014** oleh **Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I GUSTI AGUNG SUMANATHA, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, S.H., LL.M.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para

pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

I GUSTI AGUNG SUMANATHA, S.H., M.H.,

Ttd.

Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.,

Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, S.H., LL.M.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

HJ. WIDIA IRFANI, S.H., M.H.,

Biaya-biaya :

1. Meterai ÷ ÷ ÷ . Rp 6.000,00

2. Redaksi ÷ ÷ ÷ Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi ÷ Rp 489.000,00

Jumlah Rp 500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUN, S.H., M.H.,

NIP. 196103131988031003

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor 1293 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Hal 22 dari 21 hal Putusan Nomor 1293 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22